

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM

JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA

Journal homepage:

<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

IMPLIKASI DUALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK

Dwi Oktafia Ariyanti¹
Email : dwioktafia22@gmail.com

ABSTRACT

National legal system is not only consisted of law rules or norms, but also includes the whole apparatus of institutions and organizations, mechanisms and legal procedures, philosophy and culture of law including law behavior of the government and society.

In efforts to against corruption, have to be realized that it was done within the framework of national legal systems, structured and organized. There are three institutions which have the authority to investigate corruption cases, namely police, prosecutors, and the Corruption Eradication Commission (KPK).

The authority of each institution has been managed in its own law products, so it will no longer overlap in executing the corruption investigations.

This research was conducted using normative juridical approach, this study has a descriptive form. The data used is secondary data because it focuses on the study of literature, data collections were taken by reviewing the literature and study cases.

Results of this study concluded that the realization of harmony between police, prosecutors and the Corruption Eradication Commission (KPK) in investigating the corruption cases must coordinate to each institutions of corruption investigation comity. Beside coordination, agreements are also important to avoid negative rivalry amongst these institutions. If this important thing is not immediately resolved, agenda of corruption eradication will not be done well.

Keywords : *Dualism, Authority, Investigation, Corruption, Police, Attorney, the Corruption Eradication Commission (KPK)*

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sekarang ini belum dapat dilaksanakan secara optimal, oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Asumsinya meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas dari agenda pemerintah untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak. Salah satu proses yang penting

dalam penyelesaian tindak pidana korupsi adalah proses penyidikan. Kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan, namun setelah dibentuk lembaga independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (yang selanjutnya disebut KPK) maka kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi juga dimiliki oleh KPK.

Hal ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan penyidikan pada tindak pidana korupsi, untuk itu perlu adanya kepastian hukum tentang kewenangan penyidikan pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

Dewasa ini belum menunjukkan adanya satu sistem penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berkesinambungan dan terpadu antara institusi penegak hukum. Seringkali masih terjadi perbedaan persepsi dan tumpang tindih kewenangan khususnya dibidang penyidikan yang dilakukan oleh

Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam menangani perkara – perkara tindak pidana korupsi tersebut.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan penyidikan antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana implikasi dari dualisme kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK?

C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepastasaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode analisis data penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dengan menjabarkan dan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori dan doktrin yang berlaku dihubungkan dengan pokok permasalahan.²

D. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Penyidikan Antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

1.1 Kewenangan Kepolisian di Bidang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi dalam Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia ditegaskan “kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.” Hal

² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1988), hal.12

demikian menyatakan bahwa polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik.

Tindak pidana yang dimaksud adalah pelanggaran dan kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam KUHP maupun yang tersebar diluar KUHP. Dalam Pasal 6 KUHP menyebutkan bahwa penyidik terdiri dari penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu.³

Di samping kewenangan kepolisian sebagai Penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur menurut undang – undang yang berlaku bagi penyidik POLRI dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan serta mengikuti Hukum Acara Pidana yang diatur khusus dalam peraturan perundang – undangan dan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga mempunyai kewajiban sebagai aparat penegak hukum yang meliputi sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi
2. Menegakkan sumpah jabatan sebagai aparat penegak hukum
3. Menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku
4. Memeberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan proses pemberantasan tindak pidana korupsi dan sanksi
5. Membuat dan menyusun laporan serta menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, KPK tentang tindak pidana korupsi yang di tangani oleh Penyidik kepolisian.

³ Pudi Rahardi, “*Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*”, (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007), hal.27

1.2 Kewenangan Kejaksaan di Bidang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang masih diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Kejaksaan di dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Undang - Undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara merdeka, artinya sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Sebagai landasan pijak Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi mengacu kepada Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum

pidana materiil dan KUHAP sebagai hukum pidana formil.

Di dalam praktek, meskipun secara fungsional Kejaksaan melaksanakan tugas penegakan hukum bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun dan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Tetapi secara struktural kebijakan - kebijakan yang dilaksanakan harus sejalan dengan politik kriminal yang digariskan oleh pemerintah, mengingat Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang - Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang."⁴

⁴ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2008, "Tindak Pidana Korupsi", (bandang : Refika Aditama, 2008), hal. 18

Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan : “ Dalam waktu dua tahun setelah undang – undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang – undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang – undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.” Yang dimaksud ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang – undang tertentu” adalah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada :

1. Undang – Undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955)
2. Undang – Undang tentang Pemberantasan Korupsi (Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971)

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang – undang hukum acara pidana disebutkan : “ Penyidik menurut ketentuan khusus

acara pidana sebagaimana tersebut undang – undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan.”

1.3 Kewenangan KPK di Bidang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

KPK merupakan lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002) dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi (Pasal 4 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002).

Kewenangan antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi dimulai dengan rumusan Pasal 26 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan: ⁵

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang ini.”

Dalam kaitannya dengan tugas koordinasi, KPK berwenang antara lain untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memiliki kewenangan khusus yaitu dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan dengan alasan antara lain:⁶

- a) laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b) proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c) penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d) penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e) hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f) keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sisi kewenanganpun, bisa dibedakan dengan apa yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

⁵ Pasal 26 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁶ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang :

- a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan adanya ketentuan Pasal 11 tersebut maka dipertegas bahwa KPK tidak memonopoli penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi yang bernilai lebih besar dari Rp. 1 Milyar namun apabila KPK akan menangani kasus tindak pidana korupsi haruslah yang bernilai minimal Rp. 1 Milyar.

2. Implikasi Dualisme Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu membawakan pertumbuhan dan perkembangan dalam segala

kebutuhannya, termasuk segala segi pengaturannya dalam kehidupan.

Hukum nasional adalah suatu sistem, sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.⁷

Sistem hukum nasional tidak hanya terdiri dari kaidah-kaidah atau norma-norma hukum belaka, tetapi juga mencakup seluruh lembaga aparatur dan organisasi, mekanisme dan prosedur hukum, falsafah dan budaya hukum, termasuk juga perilaku hukum pemerintah dan masyarakat.

Masyarakat luas atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai keinginan berperan serta dalam usaha pemberantasan korupsi dapat menyalurkan peran sertanya pada lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dengan cara melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi

⁷ Subekti, "Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional yang Akan Datang", Makalah Seminar Hukum Nasional IV, 1979

yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara Negara, disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan *valid*, sehingga laporan tidak merupakan fitnah.

Ada 3 jalur yang bisa ditempuh dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu antara lain:

1. Jalur Kepolisian, dimana Kepolisian hanya terbatas pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Kewenangan pihak Kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, setelah menerima laporan dari masyarakat hanya terbatas pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Jika penyidikan sudah dianggap selesai dalam arti sudah dibuat Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut penilaian Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya pihak Jaksa Penuntut Umum melimpahkan kepengadilan untuk diperiksa dan diputus.
2. Jalur Kejaksaan, dimana dalam hal ini pihak kejaksaan

mempunyai fungsi ganda ialah sebagai penyidik dan sebagai penuntut umum. Pihak Kejaksaan setelah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi pada suatu institusi pemerintahan maupun institusi swasta, mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta melimpahkan perkara tindak pidana korupsi tersebut ke pengadilan. Baik hasil penyidikan yang dilakukan oleh pejabat Kepolisian maupun oleh pejabat Kejaksaan oleh Jaksa Penuntut Umum dilimpahkan kepengadilan melalui jalur biasa yaitu Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri – Pengadilan Tinggi – Mahkamah Agung), dengan menggunakan hukum acara biasa yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Jalur KPK, dimana KPK ini merupakan lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun juga. KPK dalam hal ini mempunyai fungsi penyelidikan, penyidikan serta penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam hal ini KPK menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi pada suatu instansi pemerintahan maupun instansi swasta, maka KPK mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Ini berarti KPK mempunyai lembaga penyelidik, penyidik dan penuntut umum tersendiri yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengadilan yang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK adalah pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi berada dilingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Pasal 54 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini terdiri dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri), tingkat banding dan kasasi.

Keterpaduan sekaligus mengandung interdependensi, interaksi dan interkoneksi, tidak boleh mengandung duplikasi (*overlapping*) didalam fungsi dan kewenangan yang ada pada masing-masing sub sistem.

Setelah diketahui tentang lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum pada perkara tindak pidana korupsi berdasarkan sistem peradilan pidana, maka hal-hal yang diperlukan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan dalam menangani perkara tindak pidana

korupsi yang bersifat sistemik dan *extra ordinary crime* harus mempunyai persepsi yang sama berupa adanya sinkronisasi baik bersifat vertikal maupun horizontal.

Sinkronisasi yang bersifat vertikal merupakan langkah awal untuk menangani perkara tindak korupsi, karena dimulai dari tingkat penyidikan sampai pelaksanaan putusan hakim.

Sinkronisasi horizontal ini sangat menentukan berhasil tidak kerja dari sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana sebagaimana di jelaskan oleh Ismail Saleh⁸ bahwa salah satu unsur pengawasan adalah keterpaduan atau kebersamaan dalam koordinasi, maka hubungan antara lembaga hukum tercermin dengan baik, untuk saling bertukar informasi, berdiskusi memecahkan masalah-masalah yang memerlukan penanganan bersama.

Secara kelembagaan, penanganan tindak pidana korupsi dalam bidang penyidikan terdapat

tiga lembaga yang berwenang yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

Realita tersebut satu sisi memberikan kemudahan dalam penanganan tindak pidana korupsi karena memberikan banyak alternatif lembaga yang menangani, disisi lain dari sudut pendekatan sistem yaitu sistem peradilan pidana terpadu, akan menimbulkan permasalahan tumpang tindih kewenangan, penanganan yang bersifat fragmenter (terkotak-kotak), bahkan mungkin terjadi rivalitas antar lembaga penegak hukum dan gesekan-gesekan psikologis yang bermuara pada disfungsionalnya sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi.

Perlu pengkajian secara mendalam mengenai identifikasi kondisi hubungan, interaksi, koordinasi dan sinkronisasi baik secara faktual (hubungan *interface*) maupun interelasi konsep yuridis yang mengatur interaksi sistematis antar kelembagaan (subsistem) dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi.

Secara yuridis koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi

⁸ O.C. Kaligis, "*Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*", (Bandung : Alumni, 2006), hal. 39

sudah ada yaitu dengan adanya Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Walaupun KPK mempunyai kewenangan yang istimewa namun demikian dalam hal efektivitas koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi hanya akan dapat diwujudkan bila ada kemampuan para pemegang peran dari lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi lainnya secara menyeluruh untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan aturan hukum yang menjadi sumber asas yuridisnya dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber asas legalitasnya.

Bentuk koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah dengan adanya Nota Kesepahaman Bersama (*MoU*) antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pengertian koordinasi itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) *MoU* yaitu "kegiatan untuk

menyelaraskan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, menetapkan sistem pelaporan dan meminta informasi melalui pertemuan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi".

Mengenai koordinasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dijelaskan dalam Pasal 8 *MOU*, yaitu:

- 1) Dalam hal para pihak melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama, untuk menghindari duplikasi penyelidikan maka penentuan instansi yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau atas kesepakatan para pihak;
- 2) Penyidikan yang dilakukan pihak Kejaksaan dan pihak Polri diberitahukan kepada pihak KPK, dan perkembangannya diberitahukan kepada pihak KPK paling lama 3 (tiga) bulan sekali;
- 3) Pihak KPK menerima rekapitulasi penyampaian bulanan atas kegiatan penyidikan yang dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan dan pihak Polri;
- 4) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh salah satu

pihak dapat dialihkan ke pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dahulu dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh para pihak, yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara.

Dari rumusan yang demikian sebenarnya tidak akan lagi terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, alasan-alasan bagi para pihak untuk menangani tindak pidana korupsi justru untuk memperkuat upaya kearah pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sehingga perlu keterpaduan antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam melaksanakan tugaspenyidikan tindak pidana korupsi. Dengan keterpaduan tersebut diharapkan dapat mempermudah terwujudnya upaya penanggulangan tindak pidana korupsi.

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Kewenangan antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana

tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimulai dengan rumusan Pasal 26 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Terdapat 3 lembaga hukum yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Setelah diketahui tentang lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum pada perkara tindak pidana korupsi berdasarkan sistem peradilan pidana, maka hal-hal yang diperlukan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang bersifat sistemik dan extra ordinary crime harus mempunyai persepsi yang sama berupa adanya sinkronisasi baik bersifat vertikal maupun horizontal.
- c. Untuk terwujudnya harmonisasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan

KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi maka harus ada koordinasi antara masing-masing lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga perlu keterpaduan antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana korupsi. Dengan keterpaduan tersebut diharapkan dapat mempermudah terwujudnya upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. SARAN

- a. Dibentuk suatu produk hukum yang berkepastian hukum mengatur mengenai koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, karena ketidakpastian hukum yang timbul dari produk hukum yang dibentuk akan menjadikan celah untuk pelaku korupsi dalam melawan balik upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
- b. Lebih dioptimalkan keterpaduan dan kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, dengan membentuk suatu forum yang

merupakan wadah bagi penegak hukum tersebut untuk saling bertukar informasi dan berdiskusi memecahkan masalah-masalah yang memerlukan penanganan bersama sehingga menciptakan suatu hubungan yang baik dan tidak ada benturan kewenangan serta kesalahpahaman dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku :

- Atmasasmita, Romli, 2003, "Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis", Prenada Media, Jakarta
- , 1996, "Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme", Putra A Bardin, Bandung
- Arief, Barda Nawawi, 2007, "Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu", Universitas Diponegoro, Semarang
- , 2005, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana", Citra Aditya Bakti, Bandung

- , 2005, "Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan", Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hamzah, Andi, 1991, "Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Semarang
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, "Sistem Peradilan Pidana (criminal Justice System)", Bahan Kuliah
- , 2005, "Dualisme dalam Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi", Fakultas Hukum UNDIP, Makalah Ceramah
- , 2012, "Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Kalla, Jusuf, 2009, "Korupsi Mengkorupsi Indonesia", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Muladi, 1995, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", Universitas Diponegoro, Semarang
- , 2002, "Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia", The Habibie Center, Jakarta
- Moeljatno, 1985, "Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia", Bina Aksara, Jakarta
- O.C. Kaligis, 2006, "Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi", Alumni, Bandung
- Pujiyono, 2007, "Kumpulan Tulisan Hukum Pidana", Mandar Maju, Bandung
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)", Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- , 1993, "Sistem Peradilan Pidana (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas - Batas Toleransi)", Pidato Pengukuhan

Guru Besar, Jakarta, Universitas
Indonesia

B. Perundang-Undangan :

Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP)

Undang - Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas
Undang- Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Undang - Undang No. 2 tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Undang – Undang No. 16 Tahun 2004
Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia

Undang - Undang No. 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi